



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sansan Apriyanji Bin Dedi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /5 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rancabungur Rt. 002/004 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sansan Apriyanji Bin Dedi ditangkap tanggal 9 April 2024;

Terdakwa Sansan Apriyanji Bin Dedi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Kantor Hukum Elang Pasundan pada Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 26 Juni 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANSAN APRIYANDI Bin DEDI bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANSAN APRIYANDI Bin DEDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan:
 - 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan:
 - 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM Card 085863149610.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY No. Pol. : F 2716 UAF
Warna Putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SANSAN APRIYANDI Bin DEDI** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu, kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sambil mengatakan akan ada jatah Narkotika jenis Sabu gratis untuk di konsumsi terdakwa sebagai upah, setelah terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. HILDI (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF menuju Jalan Cangehgar Kelurahan / Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, sesampainya di lokasi Sdr. HILDI (DPO) berhasil mengambil bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok MARLBORO yang didalamnya terdapat paketan sedotan berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa dan Sdr. HILDI (DPO) kembali kerumah masing-masing. Sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa sambil membawa bekas bungkus Rokok MARLBORO yang sebelumnya telah diambil lalu Sdr. HILDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jumlah sedotan berisikan paket Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 23 (Dua puluh tiga) paket dan setelah menghitungnya kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengambil sebanyak 1 (Satu) paket lalu mengkonsumsi / menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut bersama terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saksi DELFAN SEPTIAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi bersama dengan saksi ERVAN FARADIS SANTOSO, saksi DIAN ROSTIANTO, S.Sos dan saksi ANDRI GEOVANO yang merupakan Anggota Polsek Cisolok Polres Sukabumi sedang melaksanakan kegiatan rutin yaitu Patroli Kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, ketika para saksi melintas di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan melihat terdakwa yang sedang duduk di atas Sepeda Motor yang terlihat mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan di tempat tersebut namun karena gerak gerik terdakwa mencurigakan akhirnya para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian lalu Sepeda Motor yang diduduki terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam Jok Sepeda Motor tersebut barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dan 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengakui jika dirinya bersama Sdr. HILDI (DPO) sedang menanam / menempel Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencarian terhadap Sdr. HILDI (DPO) namun Sdr. HILDI (DPO) telah melarikan diri, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



terdakwa mengakui telah menanam / menempel Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat-tempat tersebut dan setelah dilakukan pencarian oleh para saksi dibantu oleh terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di dalam Pot Bunga di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di bawah bangku warung di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt. 002/007 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi).

Selain barang bukti yang ditemukan tersebut, para saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard : 085863149610 dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF warna Putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Cisolok lalu para saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL90FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,9506 gram**, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,7671 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,1045 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,1415 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal **0,1113 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir **0,8490 gram**, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir **0,6423 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir **0,0818 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir **0,1294 gram**, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir **0,0994 gram**, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **POSITIF NARKOTIKA** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Perbuatan Terdakwa **SANSAN APRIYANDI Bin DEDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANSAN APRIYANDI Bin DEDI** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu, kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sambil mengatakan akan ada jatah Narkotika jenis Sabu gratis untuk di konsumsi terdakwa sebagai upah, setelah terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. HILDI (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF menuju Jalan Cangehgar Kelurahan / Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, sesampainya di lokasi Sdr. HILDI (DPO) berhasil mengambil bekas bungkus Rokok MARLBORO yang didalamnya terdapat paketan sedotan berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa dan Sdr. HILDI (DPO) kembali kerumah masing-masing. Sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa sambil membawa bekas bungkus Rokok MARLBORO yang sebelumnya telah diambil lalu Sdr. HILDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jumlah sedotan berisikan paket Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 23 (Dua puluh tiga) paket dan setelah menghitungnya kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengambil sebanyak 1 (Satu) paket lalu mengkonsumsi / menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut bersama terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saksi DELFAN SEPTIAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi bersama dengan saksi ERVAN FARADIS SANTOSO, saksi DIAN ROSTIANTO, S.Sos dan saksi ANDRI GEOVANO yang merupakan Anggota Polsek Cisolok Polres Sukabumi sedang melaksanakan kegiatan rutin yaitu Patroli Kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, ketika para saksi melintas di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan melihat terdakwa yang sedang duduk di atas Sepeda Motor yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



terlihat mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan di tempat tersebut namun karena gerak gerik terdakwa mencurigakan akhirnya para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian lalu Sepeda Motor yang diduduki terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam Jok Sepeda Motor tersebut barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dan 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengakui jika dirinya bersama Sdr. HILDI (DPO) sedang menanam / menempel Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencarian terhadap Sdr. HILDI (DPO) namun Sdr. HILDI (DPO) telah melarikan diri, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah menanam / menempel Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat-tempat tersebut dan setelah dilakukan pencarian oleh para saksi dibantu oleh terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di dalam Pot Bunga di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di bawah bangku warung di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt. 002/007 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi).

Selain barang bukti yang ditemukan tersebut, para saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085863149610 dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF warna Putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Cisolok lalu para saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL90FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,9506 gram, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,7671 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1045 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1415 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1113 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,8490 gram, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,6423 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto akhir 0,0818 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,1294 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0994 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan Terdakwa SANSAN APRIYANDI Bin DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELFAN SEPTIAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ERVAN FARADIS SANTOSO, saksi DIAN RISTIANTO, S.Sos dan saksi ANDRI GEOVANO pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 9 April 2024 jam 00.15 WIB tepatnya dijalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kab.Sukabumi rekan rekan saksi dari Polsek Cisolok Polres Sukabumi yang sedang melakukan patrol yang sedang melintas mencurigai seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian rekan rekan saksi menghampiri orang tersebut dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menanyakan identitas orang tersebut yang diketahui bernama Sansan Apriyanji bin Dedi dan karena gerak geriknya mencurigakan sehingga rekan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan sepeda motor yang diduduki oleh sdr.Sansan dan setelah melakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro warna merah hitam berisikan, 6 (enam) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sergio warna hitam berisikan, 8 (delapan) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih.

- Bahwa pada saat diinterogasi sdr.Sansan mengakui bahwa dirinya bersama dengan sdr.Hildi (DPO) sudah menanam/tempel beberapa paket Narkotika jenis Sabu dibeberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian rekan rekan saksi meminta sdr.Sansan untuk menunjukkan lokasi yang sudah ditempel Narkotika Jenis Sabu tersebut dan dari hasil pencaian dibeberapa lokasi ditemukan 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan dalam pot bunga di kampung Nambo Rt 001/001 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan dibawah bangku warung di kampung Nambo Rt 001/001 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt 002/007 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi).
- Bahwa Selain Narkotika Jenis Sabu juga diamankan, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085863149610,1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nomor polisi F 2716 UAF warna putih.
- Bahwa menurut pengakuan sdr.Sansan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah kepunyaan sdr.Hildi (DPO).



- Bahwa menurut pengakuan sdr.Sansan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diedarkan dengan cara ditenam /simpan bersama dengan sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa sdr.Sansan tidak mempunyai izin dalam menyimpan menguasai dan memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. **Saksi WAWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DELFAN SEPTIAN, saksi DIAN RISTIANTO, S.Sos dan saksi ANDRI GEOVANO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ditangkap apakah ada barang bukti narkotika atau tidak hanya saya ketahui ada 1 (satu) buah sepeda motor yang disita oleh kepolisian yaitu sepeda motor Honda scopy warna putih dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sepeda motor jenis Honda scoopy dengan No.polisi F 2716 UAF dipinjam oleh keponakan saksi yaitu sdr.Hildi (DPO) dengan alasan hendak pergi kedepan ternyata sampai malam tidak pulang baru esoknya mendapat kabar bahwa motor disita Polisi karena kedapatan didalam jok motor ada barang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun sepeda motor jenis Honda scoopy dengan No.polisi F 2716 UAF saksi beli dari sdr.Rully seharga Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan belum dibalik nama masih atas nama Sdr.Rully.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 00.15 WIB tepatnya di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kab.Sukabumi saat Terdakwa sedang duduk di atas jok motor didatangi oleh Polisi dari Polsek Cisolok Polres Sukabumi yang sedang melakukan patrol yang sedang melintas kemudian Terdakwa dihampiri oleh polisi tersebut dan menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisikan : 6 (enam) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sergio warna hitam berisikan: 8 (delapan) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr.Hildi (DPO) sudah menanam/tempel beberapa paket Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi yang sudah ditempel Narkotika Jenis Sabu tersebut dan dari hasil pencarian di beberapa lokasi ditemukan 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (ditemukan dalam pot bunga di kampung Nambo Rt 001/001 Desa Cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (ditemukan dibawah bangku warung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



di kampung Nambo Rt 001/001 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt 002/007 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi).

- Bahwa Selain Narkotika Jenis Sabu juga diamankan: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085863149610, 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nomor polisi F 2716 UAF warna putih.
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah kepunyaan sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diedarkan dengan cara ditenam /simpan bersama dengan sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa belum menyebutkan akan dikasi upah berapa akan tetapi dijanjikan akan diberi upah.
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan dan memakai Narkotika Jenis sabu tanpa membayar.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) melakukan / menempel sabu dengan sdr.Hildi.
- Bahwa terdakwa membenarkan hal menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan:
- 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan:
- 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;

- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM Card 085863149610.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY No. Pol. : F 2716 UAF Warna Putih.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL90FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti : 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,9506 gram, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,7671 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1045 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1415 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,1113 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO didalamnya terdapat 6 (Enam) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,8490 gram, 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO didalamnya terdapat 8 (Delapan) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,6423 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0818 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Merah Muda dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,1294 gram, 1 (Satu) buah sedotan kombinasi warna Hijau dan warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0994 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 00.15 WIB tepatnya di jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kab.Sukabumi;
- Bahwa, awalnya saat Terdakwa sedang duduk diatas jok motor didatangi oleh Polisi dari Polsek Cisolok Polres Sukabumi yang sedang melakukan patroli yang sedang melintas kemudian Terdakwa dihampiri oleh polisi tersebut dan menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro warna merah hitam berisikan : 6 (enam) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sergio warna hitam berisikan: 8 (delapan) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr.Hildi (DPO) sudah menanam/tempel beberapa paket Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi yang sudah ditempel Narkotika Jenis Sabu tersebut dan dari hasil pencarian di beberapa lokasi ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan dalam pot bunga di kampung Nambo Rt 001/001 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (ditemukan dibawah bangku warung di kampung Nambo Rt 001/001 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi), 1 (satu) bungkus sedotan kombinasi warna putih merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih(ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt 002/007 Desa cisolok Kec.Cisolok Kab.Sukabumi).

- Bahwa Selain Narkotika Jenis Sabu juga diamankan: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085863149610, 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nomor polisi F 2716 UAF warna putih.
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah kepunyaan sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diedarkan dengan cara ditenam /simpan bersama dengan sdr.Hildi (DPO).
- Bahwa belum menyebutkan akan dikasi upah berapa akan tetapi dijanjikan akan diberi upah.
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan dan memakai Narkotika Jenis sabu tanpa membayar.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) melakukan / menempel sabu dengan sdr.Hildi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL90FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan sesuai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa terlampir diatas, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SANSAN APRIYANDI Bin DEDI yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ke-1 dari Dakwaan Alternatif Pertama Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian “menjual”, “membeli”, menerima, “menjadi perantara dalam jual beli”, menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menanam simpan / tempel Narkotika jenis Sabu, kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sambil mengatakan akan ada jatah Narkotika jenis Sabu gratis untuk di konsumsi terdakwa sebagai upah, setelah terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. HILDI (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF menuju Jalan Cangehgar Kelurahan / Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu



tersebut, sesampainya di lokasi Sdr. HILDI (DPO) berhasil mengambil bekas bungkus Rokok MARLBORO yang didalamnya terdapat paketan sedotan berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa dan Sdr. HILDI (DPO) kembali kerumah masing-masing. Sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. HILDI (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa sambil membawa bekas bungkus Rokok MARLBORO yang sebelumnya telah diambil lalu Sdr. HILDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jumlah sedotan berisikan paket Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 23 (Dua puluh tiga) paket dan setelah menghitungnya kemudian Sdr. HILDI (DPO) mengambil sebanyak 1 (Satu) paket lalu mengkonsumsi / menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut bersama terdakwa.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saksi DELFAN SEPTIAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi bersama dengan saksi ERVAN FARADIS SANTOSO, saksi DIAN ROSTIANTO, S.Sos dan saksi ANDRI GEOVANO yang merupakan Anggota Polsek Cisolok Polres Sukabumi sedang melaksanakan kegiatan rutin yaitu Patroli Kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, ketika para saksi melintas di Jalan Raya Cisolok Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan melihat terdakwa yang sedang duduk di atas Sepeda Motor yang terlihat mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan di tempat tersebut namun karena gerak gerik terdakwa mencurigakan akhirnya para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian lalu Sepeda Motor yang diduduki terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam Jok Sepeda Motor tersebut barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dan 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih, setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengakui jika dirinya bersama Sdr. HILDI (DPO) sedang menanam / menempel Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencarian terhadap Sdr. HILDI (DPO) namun Sdr. HILDI (DPO) telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



melarikan diri, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah menanam / menempel Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat-tempat tersebut dan setelah dilakukan pencarian oleh para saksi dibantu oleh terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di dalam Pot Bunga di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Merah Muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di bawah bangku warung di Kampung Nambo Rt. 001/001 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi);
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih - Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih (ditemukan di akar pohon di Kampung Cipawenang Rt. 002/007 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi).

Selain barang bukti yang ditemukan tersebut, para saksi juga menyita 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard : 085863149610 dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Putih, No.Pol : F-2716-UAF warna Putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Cisolok lalu para saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL90FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan sesuai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa terlampir diatas, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan:
- 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan:
- 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;

- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM Card 085863149610.

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY No. Pol. : F 2716 UAF Warna Putih.

Maka barang bukti tersebut diatas digunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sansan Apriyanji Bin Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *"tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok MARLBORO warna Merah Hitam berisikan:
 - 6 (Enam) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SERGIO warna Hitam berisikan:
 - 8 (Delapan) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Merah muda yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) bungkus sedotan kombinasi warna Putih-Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM Card 085863149610.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY No. Pol. : F 2716 UAF Warna Putih.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy William Permata, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)